

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FREDERIK ADVENT JONES**

**1912011079**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**Frederik Advent Jones**

Salah satu sumber pendapatan daerah ialah retribusi daerah. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis pelayanan retribusi daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Objek dari Retribusi Pelayanan Pasar ialah orang atau badan yang menggunakan fasilitas di pasar. Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dan kontribusinya terhadap PAD Kota Bandar Lampung, 2) apa saja faktor penghambat dari kontribusi pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan secara Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pengelolaan data melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan menggunakan sistem pemungutan secara langsung. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar memiliki Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp.1.125.111.000,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.627.179.807.101,00. Tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD sebesar 0,18% dengan kriteria “sangat kurang”. 2) faktor yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan pasar ialah Perkembangan Teknologi, Pandemi Covid-19, serta Sarana dan Prasarana yang tersedia. Dinas Perdagangan perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dalam mendukung penerimaan PAD.

**Kata Kunci: Kontribusi, Retribusi Pelayanan Pasar, PAD**

## **ABSTRACT**

### **MARKET SERVICE RETRIBUTION COLLECTION AND ITS CONTRIBUTIONS TO REGIONAL REVENUE OF BANDAR LAMPUNG CITY**

**By:**

**Frederik Advent Jones**

*One source of regional income is regional retribution. Market Service Retribution is one type of regency/municipality regional retribution service in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law). The object of Market Service Retribution is a person or entity that uses facilities in the market. Market Service Retribution in Bandar Lampung City are regulated in Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Public Service Charges and Mayor of Bandar Lampung Regulation Number 101 of 2011 concerning Procedures for Implementing Market Service Retribution Collection in Bandar Lampung City. This study aims to find out: 1) how is the implementation of market service retribution collection and its contribution to Regional Revenue of Bandar Lampung City, 2) what are the inhibiting factors of the contribution of Market Service Retribution collection to Regional Revenue of Bandar Lampung City.*

*This research is legal research using normative juridical and empirical juridical approaches. The data collection method used is Literature Study and Field Study. Data management through the stages of data selection, data classification, and data compilation. Data analysis used descriptive analysis.*

*The results of the study show that: 1) Market Service Retribution in Bandar Lampung City is collected by the Department of Trade and uses a direct collection system. Market Service Retribution collection has a realization in 2022 of IDR 1,125,111,000.00 with Regional Revenue realization of IDR 627,179,807,101.00. The level of contribution of Market Service Retribution to Regional Revenue is 0.18% with the "very poor" criteria. 2) Factors that hinder the collection of market service retribution are Technological Developments, the Covid-19 Pandemic, and available Facilities and Infrastructure. The Department of Trade needs to make efforts to increase regional retribution revenues in supporting regional revenues.*

**Keywords: Contribution, Market Service Retribution, Regional Revenue**

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Frederik Advent Jones**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Frederik Advent Jones

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011079

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI,**

1. **Komisi Pembimbing**




**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002



**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP 198403212006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**




**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Juli 2023

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frederik Advent Jones  
NPM : 1912011079  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023



**Frederik Advent Jones**  
NPM 1912011079

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Frederik Advent Jones lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 2000, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Wilhelmus Jonda, dan Ibu Esther Deborah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Raudhatul Athfal Al-Muawanah Cisoka hingga tahun 2007, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Jeungjing 1 pada tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tigaraksa hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kab. Tangerang hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kebangsaan sebagai Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi, Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus. Penulis dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak pada Januari sampai dengan Februari tahun 2022.



## **MOTTO**

“Orang Optimistis dan Pesimistis sama-sama memberi Kontribusi pada masyarakat. Yang Optimistis menciptakan pesawat terbang, yang Pesimistis membuat parasut.”

**(G. B. Stern)**

“Untuk menjadi benar-benar hebat, seseorang harus berdiri bersama masyarakat, bukan di atasnya”

**(Baron de Montesquieu)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji dan Syukur bagi Allah Bapa Yang Maha Kuasa atas peroleh kasih dan karunianya yang berlimpah kepada umat-Nya, Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Wilhelmus Jonda dan Esther Deborah yang tidak pernah kenal lelah membimbing, menasihati, menyayangi, dan memberikan segala yang terbaik yang mereka miliki bagi anak-anaknya dalam kondisi dan situasi apapun.

Adik-adikku,

Paulina Martinez Jones, Anna Maria Jones, dan Aldea Maria Jones yang selalu memberikan support dan dukungan untuk Abang dengan keceriaan dan kelucuan tingkah mereka.

Semua orang yang telah berbuat kebaikan secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi sumber pengetahuan, pengalaman, dan kekuatan bagi penulis.

## SANWACANA

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah Bapa Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah, rahmat, dan kasih-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung”** dapat diselesaikan oleh Penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik dan menginspirasi dengan selalu ceria karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa menyempatkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis selama berkuliah di Universitas Lampung;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
7. Bapak Idul Haji Atmoko, S.P., selaku Kasubbid Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak Farid Yanuza, M.M., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Seluruh Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber dalam memberikan keterangan pada penulisan skripsi ini;
10. Saudara senasib dan sepenanggungan Kopi Joni Milasari, Syarif Anwar Said Al-Hamid, Muhamad Nazzib Exsa Malindo, Anselmus Aditya Rusprihanto, Ridho Aji Wibowo, Unggul Pramudya, Yopan Valentino, dan Rizqi Wahyu Naufal, serta Zaghlul Nirzan Rosadi dan Adhiesty Ayu Ramadhani yang selalu menjadi mata yang selalu memerhatikan, telinga yang terbuka untuk mendengar, mulut yang besar untuk menyampaikan pandangan dan masukan,



tangan yang ringan untuk saling membantu dan menolong, serta hati yang lapang untuk saling berbagi dan mendukung satu sama lain;

11. Keluarga kontrakan *House Party*, Wisma Eko Wijayanti, Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Lampung, Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandar Lampung dan KKN Desa Aweh yang menjadi tempat untuk tinggal, bekerja, berbagi, berkreasi, dan berinovasi selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung;
12. Om Karolus Daman, Tante Caecilia Apri Herayane, Paulin, Patricia, dan Oma, keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, serta nasihatnya untuk penulis selama menjalani hidup di Provinsi Lampung;
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Semua orang baik dan luar biasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan limpahan kasih dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis memiliki harapan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2023

Penulis

**Frederik Advent Jones**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.2.1. Permasalahan .....	5
1.2.2. Ruang Lingkup .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis .....	6
1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.1. Pengertian Kewenangan .....	8
2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan .....	10
2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	13

2.3.	Penerimaan Daerah .....	16
2.3.1.	Pengertian Penerimaan Daerah .....	16
2.3.2.	Sumber-Sumber Penerimaan Daerah .....	17
2.4.	Retribusi .....	19
2.4.1.	Pengertian Retribusi .....	19
2.4.2.	Jenis Pelayanan Retribusi .....	20
2.4.3.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi .....	21
2.5.	Retribusi Pelayanan Pasar .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>25</b>
3.1.	Pendekatan Masalah .....	25
3.2.	Sumber Data .....	25
3.2.1.	Data Primer .....	26
3.2.2.	Data Sekunder .....	26
3.3.	Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data .....	28
3.3.1.	Metode Pengumpulan Data .....	28
3.3.2.	Pengelolaan Data .....	28
3.4.	Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>30</b>
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
4.2.	Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung .....	33
4.2.1.	Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bandar Lampung ..	33
4.2.2.	Kontribusi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung .....	45
4.3.	Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ..	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>58</b>
5.1.	Kesimpulan .....	58
5.2.	Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung 2018-2022.....	3
Tabel 2. Struktur Besaran Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar.....	36
Tabel 3. Tingkat Kriteria Efektifitas .....	46
Tabel 4. Tingkat Kriteria Kontribusi.....	46
Tabel 5. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar 2018-2022. .....	47
Tabel 6. Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung 2018-2022 .....	50
Tabel 7. Target dan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD 2022 .....	51
Tabel 8. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah 2022 .....	52
Tabel 9. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar dan PAD 2022 .....	53



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi SKPD Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung .....	32
Gambar 2. Pengetahuan Mengenai Aturan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar .....	37
Gambar 3. Pemungutan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar.....	40
Gambar 4. Alur Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar .....	41
Gambar 5. Pengetahuan Wajib Retribusi Mengenai Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar .....	42
Gambar 6. Ketaatan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar .....	44
Gambar 7. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 2018- 2022 .....	49
Gambar 8. Kualitas Fasilitas Yang Disediakan Pemerintah .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) kewenangan pemerintah daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan melalui prinsip otonomi yang seluas-luasnya menurut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang dipercayakan negara kepadanya dan menjadi bagi terwujudnya otonomi daerah menurut menurut asas tugas pembantuan. Pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan dari presiden yang kemudian pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai dan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desentralisasi fiskal merupakan konsep yang sudah ada dan sedang diterapkan di Indonesia. Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan desentralisasi fiskal tersebut menimbulkan fenomena-fenomena yang banyak terjadi kasus dalam penerapannya, yaitu untuk mencapai dua tujuan tersebut tidak bisa selalu beriringan. Dalam pengalihan otoritas atau kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat diberlakukan di semua wilayah. Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan

yang dimiliki oleh pemerintah daerah sejak ditetapkannya UU Pemda.

Berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah bisa bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau yang disingkat UU HKPD merupakan komponen sumber keuangan yang dimiliki daerah. PAD terdiri dari berbagai komponen, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan penerimaan lain yang sah.

Retribusi daerah adalah komponen penerimaan PAD yang berasal dari pungutan sebagai balas jasa atas pemberian izin tertentu yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah guna kepentingan perseorangan atau badan. Setiap pemerintah daerah tentunya memiliki karakter dan potensinya tersendiri dalam hal penerimaan daerah melalui retribusi. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk meningkatkan potensi penerimaan APBD melalui PAD dengan mengoptimalkan penerimaan melalui sektor retribusi. Pengaturan mengenai Retribusi Daerah mengalami perubahan yang mana dalam UU HKPD terjadi penyederhanaan melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang bertujuan meningkatkan efektifitas retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah serta mendorong kemudahan berusaha. Pelayanan retribusi dalam UU HKPD diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yang jumlah dan jenis objek dari retribusi disederhanakan yang sebelumnya terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis objek dari retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan retribusi. Salah satu jenis pelayanan retribusi yang masih ada di dalam UU HKPD ialah retribusi pelayanan pasar yang termasuk dalam jenis pelayanan retribusi jasa umum seperti tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) UU HKPD. Retribusi pelayanan pasar merupakan sebagian potensi bagi PAD yang mampu menaikkan perekonomian di daerah.

Kota Bandar Lampung sebagai daerah otonom di Indonesia, memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka menaikkan penerimaan daerah. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengalami perubahan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 menjadi dasar hukum dalam melakukan pemungutan retribusi di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan harian Radar Lampung (20/10/2022) disebutkan terkait kasus korupsi retribusi pasar Gudang Lelang yang dilakukan oleh pengelola pasar dengan tidak menyetorkan retribusi selama 4 (empat) tahun.<sup>1</sup> Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan penerimaan guna melaksanakan kegiatan pemerintah daerah, salah satunya dari retribusi daerah yang belum mampu dimaksimalkan pengelolaannya.

Penerimaan retribusi daerah dari komponen retribusi pelayanan pasar terhadap PAD Kota Bandar Lampung dapat diketahui seperti pada tabel di bawah ini:<sup>2</sup>

Tabel 1. Realisasasi Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung 2018-2022

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Daerah		
	PAD	Retribusi Daerah	Tingkat Kontribusi
2018	550.275.048.130	29.579.486.070	5%
2019	527.341.087.819	29.661.488.615	6%
2020	457.457.083.789	25.725.636.298	6%
2021	461.993.641.813	22.099.157.927	5%
2022	627.179.807.101	20.773.035.192	3%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (data diolah)

Statistik pada tabel berikut menjelaskan bahwa penerimaan PAD di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 dari tahun 2018. Penurunan juga terjadi pada penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan. Sesuai dengan Perda Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011, salah satu jenis pelayanan retribusi

<sup>1</sup> Prima Imansyah Permana, "Disdag Bandar Lampung Sebut Pengelola Pasar Gudang Lelang 4 Tahun Tak Stor Retribusi", <https://radarlampung.disway.id/read/656783/disdag-bandar-lampung-sebut-pengelola-pasar-gudang-lelang-4-tahun-tak-stor-retribusi>, (diakses pada 15 Desember 2022, pukul 9.55).

<sup>2</sup> BPS Kota Bandar Lampung, "Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Bulan (Rupiah)", <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/101/81/1/realisasi-pendapatan-asli-daerah-menurut-bulan.html>, (diakses pada 16 Desember 2022, Pukul 19.07)



daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Kota Bandar Lampung adalah Retribusi Pelayanan Pasar.

Mudrajad Kuncoro menyebutkan ada 5 (lima) faktor utama rendahnya penerimaan daerah yang mengakibatkan tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat, yaitu:<sup>3</sup>

1. Kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah;
2. Tingginya tingkat sentralisasi dalam bidang perpajakan;
3. Kendatipun jenis pajak daerah bermacam-macam, akan tetapi hanya sedikit yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber penerimaan daerah;
4. Alasan politis yang berkaitan dengan kekhawatiran bila kemandirian keuangan daerah akan menimbulkan kecenderungan disintegrasi dan separatisme;
5. Tidak maksimalnya pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa pelayanan pasar di Kota Bandar Lampung dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pelayanan pasar dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi besar bagi PAD Kota Bandar Lampung. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran kepada para subjek retribusi tentang pentingnya pemungutan retribusi sebagai bentuk penerimaan daerah yang manfaatnya juga langsung dirasakan oleh para subjek dengan meningkatnya kualitas dari fasilitas dan sarana yang dipersembahkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini tentunya diperlukan peran aktif dari para pelaksana pemungutan retribusi jasa pelayanan pasar dan juga subjek retribusi agar penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa pelayanan pasar di Kota Bandar Lampung dapat berjalan baik dan efisien.

Mengingat pentingnya retribusi pasar memiliki potensi besar sebagai sumber PAD, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung harus berupaya mencapai tujuan pungutan

---

<sup>3</sup> Mudrajad Kuncoro, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan", *Prisma*, No. 4, (1995), hlm. 7

penerimaan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan dalam sebuah peraturan guna meningkatkan kontribusi pemungutan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD agar dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan pasar agar dapat memaksimalkan penerimaan daerah dari komponen retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan dengan kondisi dan fakta yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Bandar Lampung dan akan ditulis dalam skripsi dengan judul **“Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung”**.

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1. Permasalahan**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah disajikan di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian, yakni:

1. Bagaimana pemungutan retribusi pelayanan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung?

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Retribusi Daerah terkhusus Retribusi Pelayanan Pasar yang menjadi bagian dari kajian ilmu Hukum Administrasi Negara. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung serta akan mengambil sampel pada Pasar Smp, Pasar Tugu Pasar

Bawah dan Pasar Bambu Kuning yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup tahun dalam penelitian ini diambil pada tahun 2022.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

### **1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis**

Manfaat dan kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini ialah agar dapat mengembangkan bahan kajian Hukum Administrasi Negara dalam tinjauannya terhadap pemungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kota Bandar Lampung.

#### **1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis**

Manfaat dan kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi referensi bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Bandar Lampung dan dapat menjadi salah satu sumber kajian yang dapat dikembangkan untuk penelitian berikutnya. Hasil yang ingin dicapai dari penulisan ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan edukasi untuk masyarakat dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengevaluasi produk hukum yang berlaku terkait dengan pemungutan dari retribusi

pelayanan pasar dan kontribusinya bagi pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di daerah Kota Bandar Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1. Pengertian Kewenangan**

Kewenangan yang berasal dari kata wewenang dapat diterjemahkan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk dapat melakukan sesuatu. Kewenangan biasanya terdiri atas sejumlah wewenang yang merupakan kekuasaan atas golongan tertentu atau juga kekuasaan atas suatu bagian pemerintahan.<sup>4</sup> Kewenangan atau wewenang adalah bagian yang sangat penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara, karena dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada wewenang yang diperoleh.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pengertian kewenangan merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Badan atau penyelenggara negara lainnya.<sup>6</sup>

Pengertian kewenangan menurut H. D. Stout dalam Ridwan HR merupakan keseluruhan peraturan mengenai cara memperoleh dan menggunakan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik.<sup>7</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H. D. Stout, yaitu adanya aturan-aturan hukum, serta adanya sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan kepada institusi yang akan melaksanakannya,

---

<sup>4</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 6.

<sup>5</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 52.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110.

maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apapun bentuk peraturan tersebut.

Wewenang menurut S. F. Marbun dalam buku Yusri Munaf memiliki arti kesanggupan untuk melakukan tindakan hukum publik yang secara yuridis merupakan kesanggupan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan berbagai hubungan hukum.<sup>8</sup> Antara kewenangan dan wewenang seringkali disamakan dalam berbagai literatur ilmu hukum, ilmu politik, serta ilmu pemerintahan. Kewenangan juga sering disamakan dengan kewenangan dan dipertukarkan istilahnya satu sama lain. Kekuasaan memiliki hubungan dalam pengertian “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>9</sup>

Menurut pandangan Ateng Syarifudin terdapat perbedaan definisi antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh undang-undang yang di dalamnya kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*), sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) diartikan hanya tentang suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja mengenai kewenangan. Wewenang merupakan cakupan tindakan publik, cakupan wewenang pemerintahan, yang tidak saja meliputi wewenang sebagai pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemahaman yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada guna melaksanakan tindakan hukum publik yang dapat melakukan hubungan hukum yang dimana kemampuan melakukan suatu tindakan itu berasal dari undang-undang yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Yusri Munaf, *Op.Cit*, hlm. 53.

<sup>9</sup> Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

<sup>10</sup> Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (2000), hlm. 22.

### 2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Asas legalitas merupakan pilar dan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara konstituen yang dikenal dalam negara hukum. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya, sumber kewenangan menjadi salah satu poin penting, mengingat pada prinsipnya, daerah dalam konstruksi negara kesatuan, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Dalam konteks negara hukum, sumber kewenangan pemerintahan tersebut harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara menurut peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.<sup>11</sup>

Atribusi dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh suatu badan legislatif yang independen kepada suatu organ pemerintah atau lembaga negara. Atribusi ditunjukkan dalam pengertian kewenangan yang dimiliki oleh suatu bagian pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan dengan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari kewenangan atribusi yang berasal dari suatu badan pemerintahan kepada badan lainnya yang kemudian badan yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangnya tersebut atas namanya. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau "*legislative delegation of the rule making power*".<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 101.

<sup>12</sup> Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", *Sosfilkom*, Vol. XIII, No. 01, (2019), hlm. 10-11.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148.

Terdapat perbedaan antara kewenangan dari atribusi dan kewenangan dari delegasi. Kewenangan yang diperoleh dengan atribusi siap dilimpahkan, tetapi pada delegasi tidak demikian. Berdasarkan dengan asas legalitas, suatu kewenangan tidak bisa didelegasikan atau dilimpahkan secara serentak, akan tetapi hanya bisa dilakukan dengan suatu kondisi bahwa peraturan yang berlaku menentukan tentang kemungkinan dari delegasi tersebut.<sup>14</sup>

Mandat pada umumnya diberikan antara atasan dan bawahan dalam suatu jabatan atau suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pada mandat, tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris (penerima mandat) melainkan tetap berada di tangan penerima mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh penerima mandat adalah tanggung jawab pemberi mandat.<sup>15</sup>

Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi berasal dari pembagian kekuasaan negara secara konstitusional, sedangkan kewenangan dari delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan kekuasaan. Philipus M. Hadjon dalam buku Yusri Munaf menyatakan perbedaan antara kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Mengenai prosedur pelimpahannya, dalam delegasi berasal dari suatu bagian pemerintahan kepada bagian pemerintahan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung jawab ikut beralih kepada delegataris. Pemberi delegasi tidak bisa menggunakan wewenang yang sudah dilimpahkan tersebut, terkecuali setelah ada pencabutan yang berpegang pada asas *contrarius actus*, yaitu asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan yang dibuatnya. Kewenangan yang diperoleh hal mandat, pelimpahan kewenangan berdasarkan hubungan antara atasan dengan bawahan yang bersifat rutin, dimana tanggung jawab dan tanggung jawab tetap terletak pada pemberi mandat. Pemberi mandat bisa menggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan setiap saat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Agus Abikusna, *Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>16</sup> Yusri Munaf, *Op.Cit*, hlm. 53.



## **2.2. Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu komponen penerimaan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diusahakan langsung oleh pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil pungutan pajak daerah, hasil pungutan retribusi daerah, serta hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, pendapatan transfer, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.<sup>17</sup>

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan keuangan potensial yang mampu menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna membiayai operasional rumah tangga daerah. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai komponen penerimaan daerah yang dapat menjadi penunjang pembangunan di daerah. PAD juga berfungsi sebagai alat pengukur kemandirian daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya berpotensi yang tersedia di daerah tersebut. PAD menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah yang mana dalam pelaksanaan ekonomi ditentukan dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD. Apabila semakin besar tingkat kontribusi dari PAD terhadap APBD maka semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pengertian PAD yang sudah dikemukakan seperti di atas penulis menyimpulkan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang bersumber dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber lain-lain pendapatan yang sah yang pemungutannya diatur oleh peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang merupakan sumber potensial bagi penerimaan keuangan daerah untuk membiayai dan mengelola urusan rumah tangga daerah tersebut.

---

<sup>17</sup> Pasal 285, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik "Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah"*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 164.

### 2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Pasal 157 UU Pemda, yang merupakan komponen dari PAD sebagai sumber penerimaan daerah ialah sebagai berikut:

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dibedakan menjadi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>19</sup>

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>20</sup> Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.<sup>21</sup>

Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan otonomi daerah sehingga pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.<sup>22</sup>

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir, *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia"*, (Medan: 2009), hlm. 30.

<sup>20</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 8.

<sup>21</sup> Imanuella Biangla'bi', *"Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara"*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 20.

<sup>22</sup> Marihot P. Siahaan, 2005, *Op.Cit*, hlm. 10.

- a. Jenis Pajak Provinsi:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pajak Air Permukaan;
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota:
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan yang mana jasa tersebut bersifat langsung bagi yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir, *Op.Cit*, hal. 68.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (64). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah memiliki beberapa sifat, yaitu pelaksanaan pemungutannya bersifat ekonomis, memiliki kontraprestasi langsung dengan memenuhi berbagai persyaratan formil dan persyaratan materiil, ada alternatif untuk tidak membayar retribusi, merupakan pungutan yang sifat budgetairnya tidak menonjol, dalam beberapa kondisi retribusi daerah merupakan pengembalian biaya atas apa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah mencakup tiga objek retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum ialah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah sebagai layanan dasar dengan tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum dan dapat dimanfaatkan oleh perseorangan atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya layanan dan fasilitas disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu ialah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada perseorangan atau badan yang memiliki tujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan SDA, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

---

<sup>25</sup> Imanuella Biangla'bi', 2017, *Op.Cit.*

### 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan bagi daerah. Tujuan dari perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat adil dan makmur.

Perusahaan daerah bergerak dalam kegiatan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya masing-masing menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>26</sup>

## 2.3. Penerimaan Daerah

### 2.3.1. Pengertian Penerimaan Daerah

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan perekonomian daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan perekonomian daerah. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh jajaran pemerintah daerah serta dewan perwakilan daerah yang kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

Penerimaan daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah.<sup>27</sup> Sementara itu, penerimaan daerah mencakup semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani, dan Satria Prayoga, *Hukum Keuangan Negara*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm. 133-134.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 35, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

### **2.3.2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah**

Penerimaan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi berdasarkan pada UU HKPD bersumber dari:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah aliran penerimaan daerah yang terdiri dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan pendapatan asli daerah lain yang sah yang memiliki tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat mendanai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai implementasi dari desentralisasi.

#### **2. Transfer ke Daerah (TKD)**

Pendapatan transfer ke daerah, meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri:

##### **a. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana bagi hasil merupakan bagian dari penerimaan daerah berupa TKD yang disalurkan dengan persentase tertentu dari APBN dan kinerja tertentu, yang disalurkan kepada daerah produksi yang bertujuan untuk menekan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta ke daerah lain non produksi sebagai penanggulangan eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.<sup>29</sup>

##### **b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana alokasi umum merupakan penerimaan daerah yang disalurkan yang bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal dan pelayanan publik antar-daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 70, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 71, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah penerimaan daerah yang disalurkan untuk membiayai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.<sup>31</sup>

d. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus adalah dana yang disalurkan kepada daerah tertentu untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.<sup>32</sup>

e. Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah penerimaan daerah yang disalurkan untuk mendukung urusan keistimewaan suatu daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mana daerah tersebut ialah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>33</sup>

f. Dana Desa

Dana desa merupakan dana untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat di desa.<sup>34</sup>

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Meliputi penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah, seperti hibah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, serta hasil penjualan aset daerah.

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 72, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 73, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 74, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 70, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## 2.4. Retribusi

### 2.4.1. Pengertian Retribusi

Retribusi menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengeluaran izin tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah secara tegas guna kepentingan perseorangan atau badan.<sup>35</sup>

Retribusi daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah terhadap perorangan atau badan yang menggunakan pelayanan yang disediakan pemerintah, dengan pertimbangan langsung dibayarkan kepada masyarakat pengguna jasa.<sup>36</sup> Berbeda dengan pajak, hal ini ditandai dengan fakta bahwa tidak ada pertimbangan atau kontraprestasi pembayaran. Sebaliknya, setiap pembayaran menerima pertimbangan langsung dalam bentuk pembayaran dari pemerintah negara bagian, dan ada juga penegakan dan sanksi ekonomis terkait dengan pemungutan.<sup>37</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari retribusi daerah ialah pungutan daerah yang dipungut sebagai bentuk balas jasa dan atas pemberian izin tertentu kepada perseorangan atau badan yang ditawarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah.

Tertuang dalam UU HKPD objek dari retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa serta pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah kepada perseorangan atau badan. Wajib retribusi mencakup perseorangan atau badan yang memanfaatkan pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan yang telah disediakan.

Retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memiliki potensi besar sebagai pemasukan daerah dan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Apabila retribusi

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>36</sup> Anggoro Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 240.

<sup>37</sup> Marlia Eka Putri A.T., *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: AURA, 2016), hlm. 72.



suatu daerah tinggi atau sesuai target maka menunjukkan kinerja keuangan yang baik dari daerah tersebut.

Terdapat beberapa perubahan terkait retribusi yang diatur dalam UU PDRD dengan yang diatur dalam UU HKPD. Terjadi penyederhanaan melalui rasionalisasi jumlah retribusi dalam UU HKPD yang bertujuan meningkatkan efektifitas retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah, mengurangi kesulitan masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik yang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah dalam penyediaannya, dan mendorong kemudahan berusaha.

Jenis retribusi dalam UU HKPD diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis pelayanan retribusi yang jumlah dan jenis objek dari retribusi disederhanakan yang sebelumnya terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis objek dari retribusi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan retribusi.

#### **2.4.2. Jenis Pelayanan Retribusi**

Jenis retribusi dalam UU HKPD terbagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jenis pelayanan yang merupakan objek dari Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan barang dan/atau jasa yang menjadi objek dari Retribusi Jasa Usaha, sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

---

<sup>38</sup> Pasal 88 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>39</sup> Pasal 88 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan retribusi yang termasuk sebagai objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

#### **2.4.3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Menurut Mardiasmo mengenai prinsip dan sasaran dari penetapan tarif retribusi ialah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya, biaya yang dimaksud yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal untuk penyediaan jasa yang bersangkutan, aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

---

<sup>40</sup> Pasal 88 ayat (4), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>41</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 21.

- b. Retribusi Jasa Usaha, keuntungan yang wajar merupakan tujuan dan dasar yang dicapai apabila pelayanan atas jasa telah dilakukan secara efisien dan sesuai dengan harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, biaya pelaksanaan atas pemberian izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, kontrol dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak buruk dari pemberian izin tersebut. Biaya ini berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelaksanaan atas pemberian izin yang bersangkutan.

Sebagai salah satu penerimaan daerah, retribusi memiliki angka target pendapatan untuk menentukan seberapa efektif dan efisien kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan retribusi. Dalam menetapkan target pendapatan retribusi daerah dilakukan perhitungan berdasarkan faktor-faktor berikut:<sup>42</sup>

- a. Realisasi penerimaan daerah dari periode anggaran tahun sebelumnya dengan memerhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya angka realisasi tersebut;
- b. Kemungkinan pencairan nominal tunggakan tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan dengan tahun berlalu;
- c. Data potensi objek retribusi dan estimasi perkembangan dari perkiraan penerimaan dan penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan;
- d. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari penyempurnaan sistem pemungutan;
- e. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesadaran wajib retribusi;
- f. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

## **2.5. Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi jasa pelayanan pasar adalah salah satu jenis pelayanan retribusi jasa umum yang kehadirannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat terutama wajib retribusi. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 56.

dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pelayanan pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam UU HKPD retribusi pelayanan pasar masih tercantum ke dalam salah satu jenis pelayanan retribusi jasa umum yang mana jenis pelayanan retribusi sudah disederhanakan jumlahnya dari yang sebelumnya diatur dalam UU PDRD. Tertuang di dalam Pasal 88 UU HKPD bahwa retribusi pelayanan pasar masih tercantum sebagai objek retribusi jasa umum.

Objek dari retribusi pelayanan pasar ialah penyediaan layanan fasilitas yang ada di pasar, berupa pekarangan, los dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang dikecualikan objek yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak ketiga.<sup>43</sup> Subjek dari retribusi pelayanan pasar adalah perseorangan atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.<sup>44</sup>

Menurut Caroline, beberapa faktor yang memengaruhi retribusi pelayanan pasar yang terdiri atas:<sup>45</sup>

- a. Subjek dan objek retribusi akan menentukan jumlah retribusi yang akan dijadikan dasar untuk menentukan jumlah tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi;
- b. Tarif retribusi ditentukan bersifat progresif. Biaya retribusi progresifitas berdasarkan tempat berdagang. Kategori dalam penggunaan tempat berdagang diklasifikasikan lagi oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang;
- c. Sistem pemungutan retribusi. Pemungutan retribusi tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Adam Smith mengemukakan prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikenal dengan *smith's canons* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Pasal 30, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

<sup>44</sup> Pasal 31, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

<sup>45</sup> Caroline, "Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, (Semarang, 2005), hlm. 75.

- 1) prinsip keadilan (*equity*), yaitu adanya kesamaan manfaat nyata yang didapat serta keadilan dalam kesanggupan membayar retribusi;
- 2) prinsip kepastian (*certainty*), yaitu pungutan bersifat jelas, tegas serta pasti kepada pengguna jasa meliputi besaran tarif, petugas penarikan, tempat penarikan, waktu pemungutan dan lainnya;
- 3) prinsip kelayakan (*convenience*), yaitu pungutan dilakukan di saat atau waktu terbaik dan menyenangkan, dengan tarif yang ditentukan tidak memberatkan subjek;
- 4) prinsip ekonomi (*economy*), dalam pelaksanaannya sangat perlu dilihat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan.

Kontribusi dari retribusi pelayanan pasar ialah besaran sumbangsih dari retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah dan PAD.<sup>46</sup> Besaran kontribusi dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar retribusi pelayanan pasar memberikan sumbangsih dalam penerimaan PAD. Untuk dapat mengukur tingkat kontribusi ialah dengan cara melihat perbandingan antara jumlah penerimaan retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar/retribusi pasar) dalam suatu periode dengan penerimaan jumlah PAD. Semakin besar hasilnya maka semakin besar juga peran dari retribusi pasar terhadap PAD, begitu juga sebaliknya apabila hasil antara perbandingannya kecil berarti peranan dari retribusi pasar terhadap PAD juga kecil.

---

<sup>46</sup> Fhandi Boby Putra, Atmanto, dan Nuzula, "Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 2-3.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti kajian literatur. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam bahan literatur atau data sekunder<sup>47</sup> sebagai bahan dasar dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur mengenai pengelolaan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.
2. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>48</sup> Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian langsung ke narasumber guna memperoleh kejelasan informasi terkait pengelolaan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

### **3.2. Sumber Data**

Sumber data yang dikumpulkan untuk menyusun penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 70.

### 3.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui informan yang berasal dari BPPRD Kota Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, serta responden yang merupakan Wajib Retribusi diambil sampelnya dari Pasar Bambu Kuning, Pasar Smep, Pasar Bawah, dan Pasar Tugu dengan mengisi kuisioner sebagai sumber pertama dan melalui wawancara yang kemudian diolah sedemikian rupa agar memperoleh bahan kajian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.<sup>49</sup>

Beberapa informan dan responden yang membantu dalam memberikan data dan keterangan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bapak Idul Haji Atmoko, S.P., selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Bapak Drs. Farid Yanuza, M.M., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
3. Ibu Anisa selaku Wajib Retribusi di Pasar Bambu Kuning;
4. Ibu Rianingsih selaku Wajib Retribusi di Pasar Smep;
5. Ibu Yatini selaku Wajib Retribusi di Pasar Smep;
6. Bapak Sarkim selaku Wajib Retribusi di Pasar Bawah;
7. Bapak Budi selaku Wajib Retribusi di Pasar Tugu;

### 3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber yang ditemukan mengenai permasalahan yang terkait dalam penelitian ini dengan menelaah berbagai buku,

---

<sup>49</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm 71-73.

dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>50</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
  - h. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
  - i. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>51</sup> Bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini berbentuk buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian hukum, atau pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>52</sup> Bahan hukum tersier dapat

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

<sup>51</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29-30.

<sup>52</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 62.



berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Ensiklopedia Hukum.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

#### **3.3.1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara disajikan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan.

##### **2. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Studi pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin, dan kaidah hukum dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>53</sup>

#### **3.3.2. Pengelolaan Data**

Pengelolaan data dilakukan untuk membantu dalam melakukan analisis data yang didapatkan dalam penelitian ini. Pengelolaan data dilakukan dengan proses mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam susunan, kategori, dan satuan

---

<sup>53</sup> H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 115.

uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis dari pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

#### 1. Seleksi Data

Tahapan ini dilakukan dengan memeriksa dan menyeleksi data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber untuk dipilah menurut permasalahan yang diteliti.

#### 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yakni mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas agar mendapatkan data yang diperlukan dalam permasalahan yang dikaji.

#### 3. Penyusunan Data

Tahapan ini dilakukan dengan menyusun data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan yang ada kemudian disusun sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.

### **3.4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data yang menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 69.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bandar Lampung menjadi kewenangan dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dalam Perwali No. 101 Tahun 2011 yang masih berlaku hingga sekarang. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Perdagangan melalui petugasnya yang tersebar di tiap UPTD Pasar yang melakukan pemungutan retribusi harian pasar yang kemudian hasil pungutan diserahkan ke Bendahara Pengelola Dinas Perdagangan. Kemudian dari Bendahara Pengelola menyerahkan hasil pungutan retribusi harian pasar langsung ke Kas Daerah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Belum ada Perwali terbaru mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Bandar Lampung yang selaras dengan peralihan kewenangan terbaru. Target penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 sebesar Rp.1.254.346.650,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.125.111.000. Dapat diartikan bahwa realisasi dari pungutan retribusi pelayanan pasar sebesar 89,70% dari target. Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah sebesar 5,42% dengan tingkat kontribusi kurang. Kemudian kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,18%. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap

PAD di Kota Bandar Lampung masih akan terus dimaksimalkan meskipun bukan merupakan sumber utama dalam PAD. Sebab pungutan dari retribusi pelayanan pasar menjadi sumber yang akan dialokasikan untuk penyediaan layanan dan fasilitas di pasar.

2. Beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Bandar Lampung, yaitu perkembangan teknologi yang tidak mampu diikuti oleh semua wajib retribusi, Pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat hingga masa transisi yang menyebabkan kurangnya intensitas kegiatan di pasar, serta kualitas dari Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah membuat banyak pedagang selaku wajib retribusi enggan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan dituangkan dalam penulisan ini antara lain:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu segera menyusun dan merancang Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana terbaru mengenai Retribusi Daerah yang sesuai dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal pemungutan retribusi daerah.
2. Dinas Perdagangan perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Dinas Perdagangan perlu meningkatkan koordinasi dengan UPTD Pasar dalam pemungutan dan melakukan *check and balance* terkait jumlah wajib retribusi yang ada di tiap-tiap pasar dan juga fasilitas yang dimanfaatkan oleh wajib retribusi sebagai objek dari retribusi pelayanan pasar.
3. Dinas Perdagangan perlu melakukan rekondisi di pasar yang ada di Bandar Lampung guna terciptanya kondisi pasar yang bersih, rapih, dan kondusif. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di pasar harus selalu diperhatikan dan

segera dilakukan perbaikan dan penataan ulang guna memberikan pelayanan yang maksimal atas balas jasa yang diberikan oleh wajib retribusi. Rekondisi pasar juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan konsumen dalam berbelanja di pasar dan juga menarik minat konsumen untuk berbelanja ke pasar guna meningkatkan aktivitas di pasar dan pemanfaatan untuk menaikkan tingkat kontribusi dari pemungutan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abikusna, A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Sosfilkom*, XIII(01), 1-15.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, P. (2001). *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Caroline. (2005). *Analisis Kerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Modul UU HKPD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Dwi, A. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Halim, A. (2017). *Menejemen Keuangan Sektor Publik "Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Medan: Fisip USU Press.

- Kaunang, M. M., Lintje Kalangi, & Tressje Runtu. (2018). Analisis Mekanisme Pemungutan dan Efektivitas Retribusi Pasar di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 482-490.
- KPPOD. (2021). Pajak Daerah & Retribusi Daerah Dalam RUU HKPD. *Policy Note dan Daftar Inventarisasi Masalah*.
- Kuncoro, M. (1995). Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan. *Prisma*(4), 3-17.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mirnasari, T., & Yamin Yuliana. (2021). Analisis Pengawasan Pungutan Retribusi Pasar Terhadap Kinerja Pegawai Retribusi. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 05(01), 29-34.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- PSHK FH UII. (2022). Desain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Policy Brief*.
- Putra, F. B., Atmanto, & Nuzula. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 1-9.
- Putri, Marlia Eka. (2016). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Aura.
- Putri, S., & Dani Sugiri. (2021). Menilik Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Untuk Peningkatan PAD Dalam Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 141-155.
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Said, L. O. (2019). Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat. *Journal Publicuho*, 1(4), 43-57.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siyoto, S., & M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soemitro, & Ronny Hanitijo. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suparmoko. (2001). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Purwokerto: Andi.
- Supranto, J. (2000). *Statistik Deskriptif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surakhmad, W. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syarifudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*.
- Yuswanto, Nurmayani, Yuniati, A., Putri, M. E., Deviani, E., & Prayoga, S. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.



## Sumber Lain

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “*Kota Bandar Lampung*”.  
<https://lampung.bpk.go.id/kota-bandar-lampung/>.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. “*Visi & Misi*”.  
<https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/visi-misi/>.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.  
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/>.

Radarlampung. “*Disdag Bandar Lampung Sebut Pengelola Pasar Gudang Lelang 4 Tahun Tak Stor Retribusi*” 2022.  
<https://radarlampung.disway.id/read/656783/disdag-bandar-lampung-sebut-pengelola-pasar-gudang-lelang-4-tahun-tak-stor-retribusi>.

BPK RI. “*Kota Bandar Lampung*”. <https://lampung.bpk.go.id/kota-bandar-lampung/>.

